



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

NOMOR: PM.68 TAHUN 2012

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, dan untuk menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan sebagai alat ukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Kementerian Perhubungan, perlu disempurnakan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disebut IKU, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
2. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
3. Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
4. Penetapan Kinerja yang selanjutnya disebut PK adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun oleh seorang Kepala Unit Kerja kepada Atasan Langsung.
5. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja yang selanjutnya disebut LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat per tahun, yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Instansi.

7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu proses penyelenggaraan pertanggungjawaban Unit Organisasi yang saling berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya terdiri dari kegiatan penyusunan Rencana Strategis, penyusunan Rencana Kinerja Kegiatan (RKT), pemantauan dan pengamatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
8. Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah ukuran kinerja pelaksanaan kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang ditetapkan.
9. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
10. Unit Kerja adalah Unit Organisasi Tingkat Eselon I, Unit Organisasi Tingkat Eselon II, dan Unit Kerja Mandiri (Unit Pelaksana Teknis /UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 2

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan merupakan acuan yang digunakan oleh masing-masing Unit Organisasi Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam rangka :

- a. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- e. Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja.

Pasal 3

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap Pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan harus melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja.
- (2) Hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja, kepada Pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan, wajib menyusun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon I.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Penetapan Kinerja, kepada setiap Pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan harus menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahun;

- (2) Dalam rangka penetapan kinerja kepada Pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan harus menentukan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut setiap tahun.

Pasal 7

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka kepada :

- a. Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan diberikan tugas dan wewenang:
- 1) Melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - 2) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntabilitas Unit Organisasi Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi Tingkat Eselon I, dan melaporkan hasilnya kepada Menteri.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2012

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PM.68 TAHUN 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

I. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan.

1. **Nama Organisasi** : Kementerian Perhubungan
2. **Tugas** : Menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
3. **Fungsi** :
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
4. **Indikator Kinerja Utama (IKU):**

a. Menurunnya dampak sektor transportasi terhadap LINGKUNGAN.	1) Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional.	juta liter/tahun
	2) Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasional.	Juta ton/tahun
b. Meningkatnya manfaat sektor transportasi terhadap pertumbuhan EKONOMI.	3) Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.	Prosentase (%)

c. Meningkatnya KESELAMATAN transportasi.	4) Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan.	kejadian/ tahun
d. Meningkatnya KEAMANAN transportasi.	5) Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan.	kejadian/ tahun
e. Meningkatnya PELAYANAN transportasi.	6) Rata - rata prosentase pencapaian <i>On-Time Performance</i> (OTP) sektor transportasi.	Prosentase (%)
f. Meningkatkan pengembangan TEKNOLOGI TRANSPORTASI yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.	7) Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi.	Lokasi (unit)
	8) Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan.	lokasi
g. Meningkatnya AKSESIBILITAS MASYARAKAT terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong konektivitas antar wilayah.	9) Jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi.	lintas
h. Meningkatnya KAPASITAS SARANA DAN PRASARANA transportasi untuk mengurangi <i>backlog</i> dan <i>bottleneck</i> kapasitas infrastruktur transportasi.	10) Total produksi angkutan penumpang.	penumpang/ tahun
	11) Total produksi angkutan barang.	ton/tahun
i. Meningkatnya pemenuhan STANDAR TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL sarana dan prasarana transportasi.	12) Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi.	Unit
	13) Jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasi.	Unit

j. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan AKUNTABILITAS KINERJA, ANGGARAN, DAN BMN.	14) Nilai AKIP Kementerian Perhubungan .	Nilai AKIP
	15) Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	Opini
	16) Nilai aset Negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN.	Rp
k. Peningkatan kualitas SDM.	17) Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat.	Orang
	18) Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan.	Orang
	19) Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	Orang
l. Meningkatkan peran serta Pemda, BUMN dan Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi.	20) Jumlah Infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta.	Jumlah proyek yang siap ditawarkan melalui skema KPS
m. Melanjutkan reformasi REGULASI.	21) Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan.	Peraturan

II. IKU Unit Organisasi Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

A. IKU Sekretariat Jenderal

1. **Nama Organisasi:** Sekretariat Jenderal
2. **Tugas** : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. **Fungsi** :
 - a. Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana, dan program Kementerian Perhubungan;
 - c. Pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Perhubungan;
 - d. Pembinaan, dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dan bantuan hukum;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik /kekayaan Negara; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU):

a. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan melalui tersedianya Dokumen Perencanaan, Pemograman, Kebijakan Pentarifan dan Dokumen Analisis dan Evaluasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan perhubungan.	1) Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi.	Nilai
	2) Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.	Nilai
b. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Dalam Menunjang Tugas.	3) Tingkat ketepatan waktu pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase (%)

Kategori	Indikator	Satuan
c. Terwujudnya Komunikasi dan Pelayanan Informasi Sektor Transportasi Kepada Publik Yang Didukung Oleh Sdm Aparatur Perhubungan Dengan Kompetensi Kehumasan Untuk Meningkatkan Citra Positif Kementerian Perhubungan.	4) Jumlah rekomendasi hasil analisis informasi untuk penyempurnaan kebijakan sektor transportasi.	Rekomendasi
	5) Indeks opini publik terhadap Kementerian Perhubungan.	Indeks
d. Terwujudnya Kerjasama Luar Negeri Baik Dalam Skala Regional Maupun Global.	6) Jumlah terselenggaranya kerjasama luar negeri di bidang transportasi.	Kerjasama
e. Kecukupan Sarana Prasarana Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Secara Efektif dan Efisien.	7) Penghematan biaya energi, air, dan telepon di lingkungan kantor pusat Kementerian Perhubungan.	Rp
	8) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Setjen.	Prosentase (%)
f. Terwujudnya Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Netral, <i>Capable</i> , Profesional, Berkinerja Tinggi dan Sejahtera Serta Beretika.	9) Jumlah aparatur Kementerian Perhubungan yang telah memenuhi kualitas dan kompetensi.	Orang
	10) Tersusunnya standar kompetensi jabatan aparatur di lingkungan Kementerian Perhubungan.	Standar
	11) Tersusunnya regulasi terkait SDM aparatur di lingkungan Kementerian Perhubungan.	Regulasi

g. Terwujudnya Organisasi Yang Tepat Fungsi dan Tepat Sasaran Melalui Sistem, Proses dan Tata Laksana Yang Rasional, Jelas, Efektif, Efisien, Terukur, Dan Sesuai dengan visi Reformasi Birokrasi.	12) Jumlah laporan penataan organisasi/kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Kemenhub.	Dokumen
	13) Persentase unit kerja yang telah memenuhi kaidah kelembagaan yang baik	Prosentase (%)
h. Terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan (LRA, Neraca dan CaLK) Dengan Penilaian Opini WTP.	14) Opini BPK atas pengelolaan keuangan Kementerian Perhubungan.	Opini
	15) Jumlah aset BMN/Kekayaan Negara Sekretariat Jenderal yang terinventarisasi.	Rp
	16) Tingkat penyerapan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal.	Prosentase (%)
i. Terwujudnya Reformasi Kelembagaan dan Peraturan Perundang-Undangan .	17) Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.	Dokumen
	18) Jumlah regulasi terkait pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal.	Peraturan
j. Terwujudnya Infrastruktur Jaringan TIK untuk Layanan Data dan Informasi Perhubungan Yang Cepat, Tepat, Akurat dan <i>up-to-date</i> Berbasis Teknologi Informasi.	19) Jumlah Kapasitas Jaringan yang dapat melayani Aplikasi Dukungan Operasional dan Pelayanan Publik.	Mbps
	20) Prosentase data operasional sarana, prasarana dan produksi transportasi yang <i>ter-update</i> .	Prosentase (%)

k. Terwujudnya Rekomendasi Hasil Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Serta Lingkungan Hidup Oleh Sub Sektor.	21) Jumlah rekomendasi hasil kajian kemitraan dan pelayanan jasa serta lingkungan hidup transportasi.	Dokumen
	22) Jumlah dokumen pra-studi kelayakan dan evaluasi dokumen proyek kerjasama pemerintah dan swasta yang diselesaikan.	Dokumen
	23) Jumlah hasil penilaian pelayanan jasa transportasi.	Unit Pelayanan Publik
	24) Jumlah pedoman bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan.	Pedoman
l. Terselenggaranya Persidangan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	25) Prosentase perkara kecelakaan kapal yang disidangkan dan diputus tepat waktu.	Prosentase (%)
	26) Persentase rekomendasi putusan Mahkamah Pelayaran yang ditindaklanjuti.	Prosentase (%)
m. Tersedianya Data dan Informasi Putusan Kecelakaan Kapal.	27) Jumlah laporan putusan yang disampaikan kepada para pihak.	Laporan
n. Terwujudnya Pelaksanaan Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Transportasi.	28) Jumlah terselesaikannya laporan final kecelakaan transportasi	Laporan
	29) Jumlah data kecelakaan 4 moda transportasi (udara, Laut, Jalan, Kereta Api) yang diinvestigasi KNKT	Laporan

B. IKU Inspektorat Jenderal

1. **Nama Organisasi:** Inspektorat Jenderal
2. **Tugas** : Melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. **Fungsi** :
 - a. Perumusan kebijakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
 - e. Pelaksanaan administrasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal.
4. **Indikator Kinerja Utama (IKU):**

a. Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) .	1) Penurunan persentase kebocoran keuangan Negara.	Prosentase (%)
	2) Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK).	Unit Kerja
b. Peningkatan efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan .	3) Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	Prosentase (%)
c. Peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern .	4) Persentase Penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan.	Prosentase (%)

d. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan.	5) Nilai rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.	Nilai
e. Peningkatan Kualitas dan Peran APIP.	6) Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan.	Rekomendasi
	7) Persentase Audit Khusus (Investigasi) yang terbukti.	Prosentase (%)
f. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan.	8) Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan.	Pedoman
g. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal.	9) Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan.	Prosentase (%)
	10) Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan.	Rasio
	11) Nilai AKIP Inspektorat Jenderal.	Nilai
h. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Pengawasan.	12) Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan standard Kompetensi.	Prosentase (%)
	13) Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan.	Prosentase (%)
i. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	14) Prosentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Prosentase (%)

C. IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

1. **Nama Organisasi** : Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
2. **Tugas** : Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Perhubungan
3. **Fungsi** :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang Perhubungan;
 - b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Perhubungan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Perhubungan; dan
 - d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
4. **Indikator Kinerja Utama (IKU):**

a. Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan.	1) Jumlah penelitian yang dijadikan bahan masukan/rekomendasi kebijakan bidang perhubungan.	Laporan
	2) Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal atau buletin yang terakreditasi.	Laporan
b. Peningkatan Kuantitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan.	3) Jumlah kajian per peneliti.	Laporan

D. IKU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

1. **Nama Organisasi** : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
2. **Tugas** : Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang Perhubungan
3. **Fungsi** :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang Perhubungan;
 - b. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang Perhubungan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber;daya manusia di bidang Perhubungan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
4. **Indikator Kinerja Utama (IKU):**

a. Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1) Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	Orang
b. Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2) Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan.	Orang
c. Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	3) Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	Dokumen
	4) Jumlah sistem informasi yang dibangun.	Sistem

<p>d. Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (<i>Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum</i>) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.</p>	<p>5) Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.</p>	<p>Dokumen</p>
	<p>6) Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.</p>	<p>Dokumen</p>
	<p>7) Jumlah modul/ bahan ajar Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.</p>	<p>Dokumen</p>
<p>e. Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).</p>	<p>8) Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).</p>	<p>Lembaga</p>
<p>f. Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, <i>International Recognition</i> Serta <i>Public Private Partnership</i>.</p>	<p>9) Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi.</p>	<p>Dokumen</p>
<p>g. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.</p>	<p>10) Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.</p>	<p>Nilai</p>
	<p>11) Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.</p>	<p>Prosentase (%)</p>
	<p>12) Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi.</p>	<p>Rp</p>

<p>h. Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.</p>	<p>13) Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.</p>	<p>Peraturan</p>
<p>i. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.</p>	<p>14) Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.</p>	<p>Unit</p>
	<p>15) Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.</p>	<p>M²</p>
<p>j. Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.</p>	<p>16) Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.</p>	<p>Orang</p>

E. IKU Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

1. **Nama Organisasi** : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
2. **Tugas** : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Perhubungan Darat
3. **Fungsi** :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan Darat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan Darat;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perhubungan Darat;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Perhubungan Darat; dan
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
4. **Indikator Kinerja Utama (IKU):**

a. Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Darat Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Konsumsi Energi Tak Tergantikan dan Emisi Gas Buang.	1) Jumlah konsumsi energi tak tergantikan oleh angkutan umum dari sub sektor transportasi darat.	juta liter/tahun
	2) Jumlah produksi emisi gas buang dari sub sektor transportasi darat.	ton/tahun
b. Meningkatnya Manfaat Sub Sektor Transportasi Darat Terhadap Ekonomi Melalui Peningkatan atau Pembangunan Sarana dan Prasarana.	3) Prosentase pertumbuhan transportasi darat (LLAJ dan ASDP)	Prosentase (%)
c. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat .	4) Kejadian kecelakaan lalu lintas jalan dan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP) yang terkait dengan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.	Kejadian
d. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat Sesuai SPM.	5) Prosentase terpenuhinya frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan utama.	Prosentase (%)

	6) Prosentase kinerja pelayanan AKAP.	Prosentase (%)
e. Peningkatan Penggunaan Teknologi Yang Efisien dan Ramah Lingkungan di Bidang Transportasi Darat.	7) Jumlah lokasi yang memanfaatkan sarana transportasi darat berteknologi efisien dan ramah lingkungan.	Lokasi
	8) Jumlah prasarana transportasi jalan yang memanfaatkan teknologi efisien dan ramah lingkungan di jalan nasional.	Unit
	9) Jumlah pembangunan kenavigasian untuk angkutan SDP yang memanfaatkan teknologi ramah lingkungan.	Unit
	10) Jumlah kota yang menerapkan <i>Area Traffic Control System</i> (ATCS) dalam pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas.	Kota
	11) Jumlah kota yang memanfaatkan angkutan massal untuk pelayanan angkutan perkotaan.	Kota
f. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat.	12) Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan.	Trayek
	13) Jumlah trayek AKAP.	Trayek
	14) Jumlah lintas penyeberangan perintis.	Lintas
	15) Jumlah lintas penyeberangan komersial.	Lintas
g. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat.	16) Jumlah produksi angkutan penyeberangan.	penumpang/ tahun, kendaraan/ tahun
	17) Jumlah penumpang angkutan umum pada pelayanan angkutan lebaran.	penumpang/ tahun

	18) Jumlah kapasitas penumpang angkutan umum massal di perkotaan.	penumpang/ tahun
h. Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Darat.	19) Prosentase penyelenggaraan operasional prasarana LLAJ yang memenuhi SPM.	Prosentase (%)
	20) Prosentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM.	Prosentase (%)
	21) Prosentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan.	Prosentase (%)
	22) Prosentase kapal penyeberangan yang memenuhi SPM.	Prosentase (%)
i. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.	23) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.	Nilai
	24) Tingkat penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.	Prosentase (%)
	25) Nilai aset Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi.	Rp
j. Peningkatan Kualitas SDM.	26) Jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi teknis petugas operasional.	Sertifikat
	27) Jumlah pegawai yang sudah memiliki sertifikat.	Orang
k. Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan di Sub Sektor Transportasi Darat.	28) Jumlah kerjasama dengan Pemda/swasta di bidang transportasi darat.	Kerjasama
l. Melanjutkan reformasi Regulasi.	29) Jumlah tersusunnya peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.	Peraturan

F. IKU Direktorat Jenderal Perhubungan Perkeretaapian

1. **Nama Organisasi** : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2. **Tugas** : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkeretaapian
3. **Fungsi** :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang perkeretaapian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perkeretaapian;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perkeretaapian;
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
4. **Indikator Kinerja Utama (IKU):**

SARAN STRATEGIS (SS)	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
a. Peningkatan Manfaat Pengoperasian Perkeretaapian Terhadap Ekonomi Dari Pengurangan Biaya Transportasi Angkutan Barang dan Penumpang.	1) Prosentase peningkatan kontribusi moda KA dalam angkutan barang sebagai indikator keberhasilan kebijakan <i>modal-shifting</i> ke kereta api.	Prosentase (%)
	2) Prosentase peningkatan kontribusi moda KA dalam angkutan penumpang sebagai indikator keberhasilan kebijakan <i>modal-shifting</i> ke kereta api.	Prosentase (%)
b. Meningkatkan Keselamatan Pengoperasian Perkeretaapian.	3) Jumlah kejadian kecelakaan kereta api khususnya kejadian anjlok dan kejadian tabrakan antar kereta api.	Kejadian/tahun
c. Meningkatkan Keandalan Pengoperasian Perkeretaapian.	4) Prosentase realisasi ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api (<i>on-time performance</i>).	Prosentase (%)

SASARAN STRATEGIS (SS)	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
	5) Rata-rata keterlambatan kereta api.	Menit
d. Meningkatkan Pengembangan Teknologi Perkeretaapian Yang Efisien dan Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim.	6) Panjang jalur kereta api yang sudah terelektifikasi.	Km
	7) Jumlah penerapan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan di bidang perkeretaapian.	kegiatan
e. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Angkutan Kereta Api.	8) Jumlah lintas pelayanan (penambahan/perubahan rute).	lintas
	9) Jumlah lintas PSO dan perintis angkutan kereta api.	lintas
	10) Panjang jalur KA yang dibangun (jalur baru maupun jalur ganda), direvitalisasi (reaktivasi lintas-lintas non-operasi maupun peningkatan daya dukung dan kecepatan).	Km
f. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Angkutan Perkeretaapian.	11) Jumlah sarana (pengadaan/modifikasi/rehabilitasi).	Unit
	12) Jumlah penumpang KA yang dilayani.	orang
	13) Jumlah angkutan barang yang dilayani oleh KA.	Ton
g. Meningkatnya Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Dalam Upaya Meningkatkan Keselamatan.	14) Jumlah sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan tepat waktu.	Sertifikat
	15) Jumlah sertifikat kelaikan prasarana perkeretaapian yang dikeluarkan tepat waktu.	Sertifikat

SASARAN STRATEGIS (SS)	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
h. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	16) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Nilai
	17) Tingkat penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Prosentase (%)
	18) Nilai aset Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berhasil diinventarisasi.	Rp
i. Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Perkeretaapian Yang Bersertifikat Dalam Upaya Meningkatkan Keselamatan dan Keandalan Pelayanan KA.	19) Jumlah sertifikat kecakapan SDM perkeretaapian.	Sertifikat
j. Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan Di Bidang Perkeretaapian Dalam Mengupayakan Multi-Operator.	20) Jumlah perizinan: jumlah izin usaha, jumlah izin pembangunan, jumlah izin operasi sarana/prasarana dan jumlah rekomendasi/persetujuan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian.	Jumlah Perizinan
k. Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Perkeretaapian.	21) Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian yang diterbitkan.	Peraturan

G. IKU Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1. **Nama Organisasi** : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2. **Tugas** : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Perhubungan Laut
3. **Fungsi** :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan Laut;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan Laut;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perhubungan Laut;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Perhubungan Laut; dan
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
4. **Indikator Kinerja Utama IKU):**

a. Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang.	1) Jumlah emisi gas buang (CO ₂) transportasi laut.	Mega ton
b. Meningkatnya Manfaat Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Ekonomi Melalui Pengurangan Biaya Transportasi Penumpang dan Barang.	2) Penurunan <i>turn-around time</i> di pelabuhan yang diusahakan .	Menit
c. Meningkatnya Keselamatan Pelayanan Transportasi Laut.	3) Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia.	Kejadian
	4) Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain.	Kejadian
d. Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Transportasi Laut.	5) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian <i>waiting time</i> (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.	Pelabuhan

	6) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian <i>approach time (AT)</i> sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.	Pelabuhan
	7) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (<i>Effective Time/ET</i>) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.	Pelabuhan
e. Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut.	8) Jumlah pelabuhan yang menerapkan <i>eco-port</i> (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan).	Pelabuhan
	9) Jumlah-pemilikan sertifikat IOPP (<i>International Oil Polution Prevention</i>).	Sertifikat
	10) Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran).	Sertifikat
	11) Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (<i>Noxious Liquid Substance</i>).	Sertifikat
	12) Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (<i>International Sewage Pollution Prevention</i>).	Sertifikat
f. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.	13) Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut.	Rute
	14) Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang.	Pelabuhan

g. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Transportasi Laut Nasional.	15) Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut.	Orang
	16) Jumlah penumpang angkutan laut perintis.	Orang
	17) Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional.	Ton
	18) Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional.	Prosentase (%)
	19) Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional.	Ton
	20) Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional.	Prosentase (%)
h. Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.	21) Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal.	sertifikat
i. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	22) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Nilai
	23) Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Rp
	24) Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Rp
	25) Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Rp

j. Meningkatnya kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut.	26) Jumlah tenaga marine inspector A	Orang
	27) Jumlah tenaga <i>marine inspector</i> B	Orang
	28) Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	Orang
	29) Jumlah tenaga PPNS	Orang
	30) Jumlah tenaga kesyahbandaran kelas A	Orang
	31) Jumlah tenaga kesyahbandaran kelas B	Orang
	32) Jumlah tenaga penanggulangan pencemaran	Orang
	33) Jumlah tenaga penanggulangan kebakaran	Orang
	34) Jumlah tenaga penyelam	Orang
k. Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan di Sub Sektor Transportasi Laut .	35) Jumlah MoU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut.	Kerjasama
l. Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut.	36) Jumlah penyelesaian regulasi.	Peraturan

H. IKU Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

1. **Nama Organisasi** : Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
2. **Tugas** : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Perhubungan Udara
3. **Fungsi** :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan Udara;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan Udara;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perhubungan Udara;
 - d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Perhubungan Udara; dan
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
4. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** :

a. Menurunnya Dampak Transportasi Udara Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Konsumsi Energi Tak Terbarukan dan Emisi Gas Buang.	1) Jumlah konsumsi energi dari sumber tak terbarukan untuk transportasi udara.	Kilo liter/tahun
	2) Penurunan emisi gas buang CO ₂ dengan kegiatan peremajaan armada angkutan udara.	Juta Ton CO ₂ / pax
b. Meningkatnya Keselamatan Jasa Transportasi Udara.	3) Rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 dengan korban jiwa dan pesawat rusak berat.	kejadian/1 juta flight cycle
	4) Jumlah <i>Airtraffic Incident</i> dengan rasio 4:100.000 pergerakan.	insiden/ 1 juta pergerakan

c. Meningkatkan Keamanan Jasa Transportasi Udara.	5) Jumlah lolosnya barang-barang terlarang (<i>prohibited item</i>) yang terdiri dari <i>security item</i> , <i>dangerous goods</i> , <i>dangerous artical</i> , dan ancaman bom serta penyusupan orang/hewan ke bandar udara.	kejadian/gangguan
d. Meningkatkan Pelayanan Jasa Transportasi Udara.	6) Prosentase pencapaian <i>On Time Performance</i> (OTP).	Prosentase (%)
e. Meningkatkan Pengembangan Teknologi Transportasi Udara Yang Efisien dan Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim.	7) Persentase bandara yang memenuhi <i>eco-airport</i> (AMDAL).	Bandara
f. Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi Udara dan Konektivitas Antar Wilayah.	8) Jumlah rute pelayanan perintis.	Rute
	9) Jumlah penumpang perintis yang diangkut.	orang/tahun
	10) Jumlah kota/daerah yang terhubung.	kota/daerah
g. Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Udara Sesuai Ketentuan Sehingga Dapat Memberikan Dukungan Bagi Perekonomian Nasional Yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Growth</i>).	11) Jumlah bandar udara dengan kapasitas sesuai kebutuhan jaringan dan kategori.	Bandara
	12) Jumlah penumpang yang diangkut.	orang/tahun
	13) Jumlah kargo yang diangkut.	ton/tahun
h. Meningkatkan Pemenuhan Standar Teknis dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Udara.	14) Jumlah pesawat udara yang memiliki sertifikat kelaikudaraan.	Sertifikat
	15) Jumlah bandar udara yang memiliki sertifikat.	Sertifikat


SASARAN STRATEGIS	URAIAN (MATERI) KPI KINERJA UTAMA	SATUAN
i. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.	16) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.	Nilai
	17) Tingkat penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.	Prosentase (%)
	18) Nilai aset Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berhasil diinventarisasi.	Rp
j. Peningkatan Kualitas SDM.	19) Jumlah Inspektur Penerbangan.	Orang
	20) Jumlah Personil Penerbangan yang memiliki lisensi.	Orang
k. Melanjutkan Restrukturisasi kelembagaan	21) Jumlah kerjasama Pemerintah dengan Swasta dan/atau Pemerintah Daerah di bidang Transportasi Udara.	Kerjasama
l. Melanjutkan Reformasi Regulasi.	22) Jumlah peraturan yang diterbitkan di bidang Transportasi Udara.	Peraturan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001